

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung R.I
3. Hirzeine Inland Reglement (HIR)/ Rechtreglementvoor de Buitengeweste (Rbg)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya
5. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 ttg Standar Pelayanan Peradilan
6. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Surat Kuasa Khusus
7. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus
8. SK Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)



PENGADILAN NEGERI KENDAL

Kontak Informasi Lebih Lanjut

1. Email :
humaspnkendal@gmail.com
2. Call Center
 - (0294) 381 479
 - 0812-2506-9665 (Whatsapp)

Standar Pelayanan Pendaftaran Surat Kuasa

Persyaratan

1. Surat Kuasa Asli
2. Foto Copy Surat Kuasa (Rangkap 2)
3. Foto Copy KTA
4. Foto Copy Berita Acara Sumpah
5. Foto Copy KTP

Jangka Waktu Penyelesaian

+30 (tiga puluh) menit

Biaya / Tarif

PNBP Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Prosedur dan Waktu Pelayanan

1. PTSP Hukum :
 - Menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas permohonan ± 5 menit.
 - Meregister pendaftaran akta dan membubuhkan cap pendaftaran ± 5 menit
2. Panmud Hukum :
 - Memberi paraf berkas permohonan ± 5 menit
3. Panitera :
 - Menanda tangani pendaftaran surat kuasa (Panitera) ± 5 menit;
4. Petugas PTSP :
 - Menyerahkan berkas pendaftaran kepada pemohon dan memungut serta menyetor PNBP kepada bendahara ± 5 menit ;
 - Mengarsipkan berkas permohonan ± 5 menit ;

Produk

Surat Kuasa terdaftar di Pengadilan.

Pengelolaan Pengaduan

- Melalui Aplikasi SIWAS
- Melalui Nomer Telepon BAWAS (021) 255 783 00
- Melalui Nomer Telepon Pengadilan Tinggi Semarang (024) 844 8755
- Melalui Nomer Telepon Pengadilan Negeri Kendal (0294) 381 479



**PELAYANAN
HUKUM**